

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Hj. Maliyah, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Dr. Soetomo, No. 17, RT. 32 RW. 13 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaan Elvi Eluwis, SH., MH., dan Hendra Sukmana, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 November 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang, tanggal 3 Desember 2018, Nomor 4/SK/P/2018/PA.Skw, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Penggugat.

m e l a w a n

PT. Bank BRI Syariah Kota Singkawang, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo, No. 17 RT. 32 RW. 13 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai Tergugat, dalam hal ini diwakili kuasanya Indriati Tri Handayani dkk., Karyawan PT. Bank BRI Syariah Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2019 Nomor SKU.B.006-MDO/01-2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang tanggal 12 Februari 2019, Nomor 12/SK/P/2019/PA.Skw, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Skw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah PT. Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Kota Singkawang, dan pada tanggal 21 Juni 2013 Penggugat mengajukan Permohonan Fasilitas Pembiayaan Murabahah kepada Tergugat (PT. Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Kota Singkawang).
2. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyetujuinya sebagaimana Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) pada tanggal 15 Juli 2013 dengan Struktur Pembiayaan Jangka Waktu 60 Bulan, dengan agunan berupa sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 606/Pasiran atas nama H. Abdullah Manaf Tahun 1982.
3. Bahwa kemudian atas kesepakatan bersama telah dibuatkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tanggal 16 Juli 2013, sebagaimana Akta Notaris Iskandar, SH Nomor 19. Dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tersebut telah pula disepakati Jangka Waktu perlunasan adalah selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.
4. Bahwa dalam ketentuan sebagaimana Akta Notaris Iskandar, SH Nomor 19. Dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tanggal 16 Juli 2013 tersebut telah dituangkan pula denda Rp. 6.686,23 (Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam koma Dua Puluh Tiga Rupiah) perhari dihitung sejak jatuh tempo.

5. Bahwa dalam masa Jangka Waktu Perjanjian Murabahah ini, Penggugat telah terlambat bayar bulanan, dikarenakan Penggugat sakit dan harus menjalani rawat hingga saat ini. Atas keterlambatan tersebut Penggugat telah meminta penundaan pembayaran, namun Tergugat (PT. Bank BRI Syariah Cabang pembantu Kota Singkawang) tidak memberikan kesempatan.
6. Bahwa hingga saat ini Penggugat masih mempunyai niat baik untuk melunasi seluruh sisa angsuran sebagaimana Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tersebut dengan Jangka Waktu 60 (Enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.
7. Bahwa Tergugat (PT. Bank BRI Syariah Cabang pembantu Kota Singkawang) tanpa persetujuan dari Penggugat telah meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Singkawang untuk melakukan Lelang.
8. Bahwa dengan adanya ketentuan denda Rp. 6.686,23 (Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam koma Dua Puluh Tiga Rupiah) perhari terhitung sejak jatuh tempo, maka membuat besaran pembayaran menjadi tidak menentu yang menjurus kepada sistem RIBA, yang jelas dilarang dalam Syariat Islam sebagaimana asas Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah.
9. Bahwa tindakan Tergugat mengajukan Lelang terhadap obyek tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Singkawang adalah bertentangan dengan Syariat Islam karena Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pelunasan sedangkan Penggugat masih mempunyai etiked baik untuk melunasi sisa pinjaman tersebut.
10. Bahwa walaupun jangka waktu pembayaran telah lewat, seharusnya Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melunasinya dan tidak langsung meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Singkawang untuk melakukan lelang atas aset agunan tersebut.
11. Bahwa tindakan Tergugat yang demikian adalah tindakan yang semena-mena dan melawan hukum yang merugikan Hak hukum Penggugat. Karena Penggugat masih mempunyai etiked baik untuk melunasi angsuran pinjaman tersebut.

12. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan atas obyek agunan berupa sebidang Tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 606/Pasiran atas nama H. Abdullah Manaf Tahun 1982, sehingga Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada usaha banding atau kasasi dan atau upaya hukum lainnya (*Vit Voor Baar Bijvoorraad*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sela dalam provisional (*Provisi*) perkara ini, dengan putusan:

- Memerintahkan Tergugat (PT. Bank BRI Syariah Kota Singkawang) untuk menghentikan dan atau menunda proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Singkawang terhadap Obyek Agunan berupa sebidang Tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 606/Pasiran, atas nama H. Abdullah Manaf Tahun 1982.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan Lelang terhadap obyek tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Singkawang adalah bertentangan dengan Syariat Islam.
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tanggal 16 Juli 2013 sebagaimana Akta Notaris Iskandar, SH Nomor 19 yang telah memuat denda mengandung unsur RIBA telah melanggar Syariat Islam.
4. Menyatakan Tergugat (PT. Bank BRI Syariah Kota Singkawang) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Memerintahkan Tergugat (PT. Bank BRI Syariah Kota Singkawang) untuk menghentikan dan atau menunda proses lelang melalui Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Singkawang terhadap Objek Agunan berupa sebidang Tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 606/Pasiran, atas nama H. Abdullah Manaf, Tahun 1982.

6. Menyatakan Penggugat diberikan kesempatan untuk melunasi seluruh angsuran.
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada usaha banding atau kasasi dan atau upaya hukum lainnya (Vit Voor Baar Bijvoorraad).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar diselesaikan secara damai dan penuh rasa kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 19 tanggal 16 Juli 2013 dan atas akad tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar perkara *a quo* diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat berasal dari perikatan ijab dan kabul antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 19 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris Iskandar, S.H.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 19 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris Iskandar, SH sebagaimana ketentuan Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Buku II) tahun 2013 Bab Pedoman Khusus Ekonomi Syariah angka 4 (empat) huruf (c) halaman 170.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 19 tanggal 16 Juli 2013, ternyata di dalam Pasal 6 mengenai Penyelesaian Sengketa menyebutkan:

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal, penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan akad tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka diselesaikan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai maka

sengketa diajukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa terkait akad tersebut menjadi kewenangan BASYARNAS sesuai dengan bunyi akad tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pengadilan Agama Singkawang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Majelis Hakim berpandangan klausul arbitrase dalam akad tersebut adalah perjanjian antara para pihak, dengan demikian tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 160 RBg secara *ex-officio* menyatakan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Singkawang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai

Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Panitera,

Marlina, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).